



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**NOMOR 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara:

Bertindak untuk dan atas nama Pembanding I dan sekaligus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 05/SK.In/X/2023/PA.Pnj, 06/SK.In/X/2023/PA.Pnj, 07/SK.In/X/2023/PA.Pnj, 08/SK.In/X/2023/PA.Pnj, sebagai kuasa untuk dan atas nama:

██████████ ██████████, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. ██████████, RT ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, Provinsi ██████████, semula Termohon III sekarang Pembanding III;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], semula Termohon IV sekarang Pembanding IV;

[REDACTED] **BINTI** [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], semula Termohon V sekarang Pembanding V;

melawan

[REDACTED] **BIN** [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], semula Pemohon I sekarang Terbanding I;

[REDACTED] **BINTI** [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], semula Pemohon II sekarang Terbanding II;

[REDACTED] **BINTI** [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], semula Pemohon III sekarang Terbanding III;

[REDACTED] **BINTI** [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], semula Pemohon IV sekarang Terbanding IV;

[REDACTED] **BIN** [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], semula Pemohon V sekarang Terbanding V;

[REDACTED] **BIN** [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], semula Pemohon VI sekarang Terbanding VI;

[REDACTED] **BINTI** [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], semula Pemohon VII sekarang Terbanding VII;

[REDACTED] **BIN** [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], semula Pemohon VIII sekarang Terbanding VIII;

Dalam hal ini Para Terbanding telah memberikan kuasa kepada [REDACTED], S.H. CIL., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum di Kantor Hukum ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM [REDACTED], S.H. CIL., dan Rekan yang beralamat di Jalan [REDACTED], RT [REDACTED], No [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 33/SK-Ks/IX/2023/PA.Pnj. tanggal 7 September 2023;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Pnj. tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Mengadili

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] bin [REDACTED] dengan [REDACTED] binti [REDACTED] yang dilangsungkan pada tahun 1969 di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Termohon untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Penajam tanggal 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

Memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Pnj. tanggal 21 September 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruh atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya Para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, tanpa dibubuhi tanggal pembuatan kontra memori banding, dan jawaban atas memori banding tersebut diberi tanda terima oleh Pengadilan Agama Penajam Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Pnj. tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2023, dan Para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2023, berdasarkan Berita Acara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Pnj., tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2023 dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2023, berdasarkan Berita Acara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Pnj., tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan Nomor

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.G/2023/PTA.Smd. dan telah diberitahukan registrasinya kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor 1672/PAN.PTA.W17-A/HK.2.6/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2023 dimana Para Pembanding dan Para Terbanding hadir secara elektronik pada pembacaan putusan Pengadilan Agama Penajam tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1145 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu (13) hari sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama, Para Pembanding dahulu berkedudukan sebagai pihak Termohon, maka Para Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang legalitas Kuasa Hukum para Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding II, III, IV, dan V telah memberikan kuasa insidentil kepada Pembanding I (■■■■■■■■■■ Bin ■■■■■■■■■■), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 2 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 05/SK.In/X/2023/PA.Pnj. tanggal 2 Oktober 2023, 06/SK.In/X/2023/PA.Pnj. tanggal 2 Oktober 2023, 07/SK.In/X/2023/PA.Pnj. tanggal 2 Oktober 2023,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/SK.In/X/2023/PA.Pnj. tanggal 2 Oktober 2023, Surat Kuasa Khusus Insidentil tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) *jis.*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, dan Surat Ijin untuk menjadi kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Penajam Nomor 983/KPA.W17-A8/HK.2.6/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, sehingga secara formil kuasa insidentil tersebut mempunyai *legal standing* untuk dan atas nama diri sendiri serta mendampingi atau mewakili Para Pembanding selainnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah memberikan kuasa kepada [REDACTED], S.H. CIL., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum di Kantor Hukum ADVOKAT /PENASIHAT HUKUM [REDACTED], S.H. CIL., dan Rekan yang beralamat di Jalan [REDACTED] [REDACTED], RT [REDACTED], No [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED] [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 33/SK-Ks/IX/2023/PA.Pnj. tanggal 7 September 2023, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.), *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Penajam dan sependapat pula dengan putusan Pengadilan Agama Penajam yang megabulkan Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa Para Terbanding tidak mempunyai *legal standing* yang jelas karena tidak bisa menunjukkan bahwa Para Terbanding lahir dari perkawinan yang sah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang keabsahan perkawinan dari ■■■■ bin ■■■■ dengan ■■■■ binti ■■■■ sebagai sumber legalitas dari *legal standing* Para Terbanding merupakan eksepsi terhadap pokok perkara, karena yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang bersifat kontentius yang dalam hal ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu eksepsi Para Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Pembanding tentang *error in persona* karena Para Pembanding I, II, IV, dan V hanyalah anak dari almarhum ■■■■ dan Pembanding III adalah janda dari ■■■■ yang berstatus cerai mati maka tidak ada hubungannya dengan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding diakui oleh Para Terbanding mempunyai hubungan kewarisan dengan ■■■■ bin ■■■■ karena itu telah tepat bahwa Para Pembanding diposisikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat mempertimbangkannya, dan dengan menjadikan Para Pembanding sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka kepentingan hukum dari Para Pembanding dapat terakomodir dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi mengenai *error in persona* dari Para Pembanding harus pula ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam pokok perkara mengemukakan dalilnya bahwa pernikahan ■■■■ bin ■■■■ dengan ■■■■ binti ■■■■ tidak mendapat persetujuan dan ijin dari ■■■■ binti ■■■■ selaku istri pertama, Majelis Hakim keliru

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika beranggapan bahwa perkawinan [REDACTED] bin [REDACTED] dengan [REDACTED] binti [REDACTED] telah mendapat ijin dari [REDACTED] selaku istri pertama. Berdasarkan cerita dari nenek [REDACTED] yang merupakan nenek dari Para Pembanding I, II, IV dan V, Nenek [REDACTED] sangat tersakiti dengan pernikahan kedua tersebut. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan wajib adanya izin dari istri pertama untuk menikah lagi, hal itu agar adanya ikatan suci perkawinan tidak dinodai oleh perselingkuhan berkedok agama, karena itu maka sepantasnya gugatan Para Terbanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dalam pokok perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, dan keterangan saksi I, saksi II, saksi III Para Pemohon, dan saksi I, saksi II, saksi III Para Termohon, dan bukti-bukti Surat Para Pemohon dan Para Termohon diperoleh kesimpulan berupa fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1969 [REDACTED] bin [REDACTED] menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] binti [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] keduanya beragama Islam dan perkawinan keduanya dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung [REDACTED] binti [REDACTED] yang bernama [REDACTED] yang mewakili kepada [REDACTED] [REDACTED] yang bernama [REDACTED], sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang Rp 188,00 (seratus delapan puluh delapan rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah, [REDACTED] bin [REDACTED] berstatus menikah dengan [REDACTED] binti [REDACTED], sedangkan [REDACTED] binti [REDACTED] berstatus perawan;
- Bahwa [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun hubungan sepersusuan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] juga tidak mempunyai hubungan nasab, dan juga tidak mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] tidak pernah bercerai hingga [REDACTED] meninggal dunia, dan dari perkawinan ini lahir seorang anak bernama [REDACTED] bin [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah, [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] tidak pernah bercerai sampai [REDACTED] binti [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1988, dan dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah oleh Para Pemohon ini adalah untuk mengurus permohonan waris/harta peninggalan almarhum [REDACTED] bin [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkawinan antara [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] terbukti telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] tidak melanggar ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah tepat dan benar apa yang menjadi pertimbangan hukum dan selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Agama Penajam Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Pnj. dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan sah perkawinan [REDACTED] bin [REDACTED] dengan [REDACTED] binti [REDACTED] yang dilangsungkan pada tahun 1969 di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkawinan [REDACTED] bin [REDACTED] dengan [REDACTED] binti [REDACTED] terbukti telah dilangsungkan dan terlaksana pada tahun 1969;

Menimbang, bahwa aturan mengenai seorang suami menikahi lebih dari seorang istri – yang sering disebut dengan istilah poligami - merupakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai sejak kapan Undang-Undang Perkawinan ini berlaku maka hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan pada tanggal 2 Januari Tahun 1974, dan sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975". Dan dalam ayat (2) Pasal di atas dinyatakan bahwa "Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas non retroaktif, artinya undang-undang itu tidak berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai poligami tersebut belum mengikat dan belum berlaku untuk perkawinan ■■■■ bin ■■■■ dengan ■■■■ binti ■■■■ yang dilaksanakan pada tahun 1969, dan dengan demikian pula maka perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan mengenai seorang suami menikahi lebih dari seorang istri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena aturan mengenai seorang suami menikahi lebih dari seorang istri itu baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan ■■■■ bin ■■■■ dengan ■■■■ binti ■■■■ tersebut terbukti telah dilaksanakan 6 (enam) tahun sebelum aturan tentang poligami itu diundangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa poligami yang dilakukan oleh ■■■ bin ■■■ dengan ■■■ binti ■■■ adalah poligami liar, dan disebut pula dengan istilah perselingkuhan berkedok agama, karena tanpa persetujuan istri pertama, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Pnj., tanggal 21 September 2023 bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Pnj. tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Haeruddin, M.H., dan Drs. Syarifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Haeruddin, M.H.**

**Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.**

**Drs. Syarifuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Asyakir, M.H.**

## Perincian biaya

1. Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PTA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)